

**PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI
KEUANGAN ATAU *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(*FINTECH*) MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN**

SKRIPSI



Oleh :

MOCHAMAD DUWI APRIL RIYANTO

NBI : 1311501717

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI
KEUANGAN ATAU *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(*FINTECH*) MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

MOCHAMAD DUWI APRIL RIYANTO

NBI : 1311501717

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI
KEUANGAN ATAU *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(*FINTECH*) MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

MOCHAMAD DUWI APRIL RIYANTO

NBI : 1311501717

Dosen Pembimbing



Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.

NPP/NIP : 20310870120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2019

**PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI
KEUANGAN ATAU *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(*FINTECH*) MENURUT UNDANG-UNDANG PERBAKAN**

Oleh:

MOCHAMAD DUWI APRIL RIYANTO

NBI : 1311501717

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 22 Januari 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 046/K/FH/I/2019

Tanggal : 18 Januari 2019

TIM PENGUJI:

Ketua : Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.

NIP/NPP : 20310880148

Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.

NIP/NPP : 20310870120

Anggota : Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si.

NIP/NPP : 20310130609

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Mochamad Dwi April Riyanto
Nomor Mahasiswa : 1311501717

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada
Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :
"Pertindungan Terhadap Kreditur Pada Penyelenggaraan Perusahaan
Teknologi Keuangan atau Financial Technology (Fintech)
Menurut Undang-Undang Perbankan."
berserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan
UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk
media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan
secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun
memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 28 Januari 2019

Yang menyatakan



(Mochamad Dwi April R.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Duwi April Riyanto
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**“PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI KEUANGAN ATAU
FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) MENURUT UNDANG-UNDANG
PERBAKAN”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,



Mochamad Duwi April Riyanto
(1311501717)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Duwi April Riyanto
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum
Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**“PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI KEUANGAN ATAU
FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) MENURUT UNDANG-UNDANG
PERBAKAN”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya
bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,



Mochamad Duwi April Riyanto
(1311501717)

**PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI
KEUANGAN ATAU *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(*FINTECH*) MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN**

SKRIPSI



Oleh:

MOCHAMAD DUWI APRIL RIYANTO

NBI : 1311501717

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI
KEUANGAN ATAU *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(*FINTECH*) MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN**

SKRIPSI



Oleh:

MOCHAMAD DUWI APRIL RIYANTO

NBI : 1311501717

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI
KEUANGAN ATAU *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(*FINTECH*) MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN**

SKRIPSI



Oleh:

MOCHAMAD DUWI APRIL RIYANTO

NBI : 1311501717

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI
KEUANGAN ATAU *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(*FINTECH*) MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

MOCHAMAD DUWI APRIL RIYANTO

NBI : 1311501717

Dosen Pembimbing

Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.

NPP/NIP : 20310870120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI
KEUANGAN ATAU *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(*FINTECH*) MENURUT UNDANG-UNDANG PERBAKAN**

Oleh:

MOCHAMAD DUWI APRIL RIYANTO

NBI : 1311501717

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 22 Januari 2019**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 046/SK/FH/I/2019
Tanggal : 18 Januari 2019**

TIM PENGUJI:

Ketua : Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310880148

Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NIP/NPP : 20310870120

Anggota : Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si.
NIP/NPP : 20310130609

**Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Duwi April Riyanto
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 surabaya:

**“PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI KEUANGAN ATAU
FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) MENURUT UNDANG-UNDANG
PERBAKAN”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000,-

Mochamad Duwi April Riyanto
(1311501717)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Duwi April Riyanto
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**“PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI KEUANGAN ATAU
FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) MENURUT UNDANG-UNDANG
PERBAKAN”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000,-

Mochamad Duwi April Riyanto
(1311501717)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Duwi April Riyanto
Nomor Mahasiswa : 1311501717
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI KEUANGAN ATAU
FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) MENURUT UNDANG-UNDANG
PERBAKAN”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000,-

Mochamad Duwi April Riyanto
(1311501717)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Duwi April Riyanto
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

**“PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA
PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN TEKNOLOGI KEUANGAN ATAU
FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) MENURUT UNDANG-UNDANG
PERBAKAN”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “**Duplikasi**” dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 28 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000,-

Mochamad Duwi April Riyanto
(1311501717)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan berkah dan rahmadnya kepadaku.... Alhamdulillah ya Allah SWT.
2. Kedua orang tua ku tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terbatas dan selalu mendoakanku dan menjagaku. I always love you mom and dad.
3. Kakak dan adik ku yang selalu memberikan dukungannya dalam mengerjakan skripsi saya.
4. Saudara-saudari ku yang telah mendukung saya selalu.
5. Untuk teman-teman terbaik, mas arya, mbak ika, cindy, nita, gerry, arifin, iqbal hamdani, mukti, echa, winny amanda, adam, rama, ali, dan lainnya yang tidak saya sebutkan terima kasih atas selalu membantu saya segala hal permasalahan saya dan tetap mendukung saya.
6. Untuk teman-teman angkatan 2015, sukses selalu.
7. Semua orang yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Motto:

“Hidup adalah seni yang selalu mengungkapkan segala ekspresimu”

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan tidak lupa sholawat serta salam tetap dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi dengan judul “Perlindungan Terhadap Kreditur Pada Penyelenggaraan Perusahaan Teknologi Keuangan atau *Financial Technology*”. Tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam jenjang pendidikan Sarjana Hukum program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah turut serta membantu dalam proses hingga terselesaikannya laporan tugas akhir ini:

1. Yth. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM,CMA,CPAI, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Yth. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Yth. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H. M.H, selaku Ketua Prodi S-1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Yth. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Kedua Orang Tua saya, Kakak dan Adik saya yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk Teman – Teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Angkatan 2015.

Penulis menyadari bahwa ini masih masih jauh dari kesempurnaan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses pengerjaan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Amin.

Surabaya, 28 Januari 2019

Penulis

ABSTRAK

Dalam perkembangan era digital sebagaimana telah menyergap ke dalam kehidupan masyarakat, baik interaksi sosial maupun bisnis. Pada perkembangan era digital banyak memicu para pelaku usaha untuk membuka usaha mereka sendiri. Maka hal ini tak kala lepas dari kebutuhan pelaku usaha mencari pembiayaan dalam usahanya. Dengan itu banyak penyelenggara perusahaan teknologi keuangan dalam membantu memenuhi kebutuhan finansial di masyarakat. Perkembangan *financial technology* merupakan suatu layanan jasa keuangan secara *online* dalam teknologi informasi (TI) yang dipergunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang melalui modifikasi dan efisiensi dalam layanan jasa keuangan. Sebagaimana banyak jenis perusahaan *financial technology*, *P2P lending* ini hadir sebagai salah satu jenis dalam pembiayaan bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pinjam meminjam uang tanpa melalui institusi resmi. Selanjutnya perjanjian pinjam meminjam dalam *fintech*, penerima dana tidak memberikan jaminan kredit yang dikuasai oleh si pemberi dana maupun penyelenggara *fintech*. Jaminan tersebut merupakan solusi atas pengurangan risiko gagal bayar atau risiko kredit macet. Hal ini terkait objek jaminan perlu dikaji dalam pencegahan peristiwa gagal bayar atau kredit macet oleh pihak debitur. Maka perlu dibentuk regulasi agar terciptannya kepastian hukum atas risiko gagal bayar atau kredit macet. Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung dengan teknik analisis yang bersifat preskriptif. Bahwa berdasarkan hasil penelitian ini didapati persoalan mengenai perlindungan terhadap kreditur dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur apabila terjadi risiko kredit macet dalam penggunaan *financial technology*. Dengan adanya suatu perlindungan dan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur atas pengurangan terjadinya risiko gagal bayar atau kredit macet penggunaan *financial technology*.

Kata Kunci : *Financial Technology*, Kredit Macet, Pinjam Meminjam

ABSTRACT

In the development of the digital era as has ambushed into people's lives, both social and business interactions. In the development of the digital era, many have triggered business people to open their own businesses. Then this is not separated from the needs of business actors seeking financing in their business. With that many organizers of financial technology companies in helping meet financial needs in the community. The development of financial technology is an online financial service in information technology (IT) that is used to develop the financial industry through modification and efficiency in financial services. Like many types of financial technology companies, P2P lending is present as a type of financing for people who want to borrow money without going through official institutions. Furthermore, the loan lending agreement in fintech, the recipient of the funds does not provide credit guarantees that are controlled by the funder or the fintech provider. The guarantee is a solution to the reduction of the risk of default or the risk of bad credit. This is related to the object of collateral needs to be assessed in the prevention of defaults or bad credit by the debtor. Then regulations need to be established to create legal certainty for the risk of default or bad credit. In this research approach using a statutory approach and a conceptual approach supported by prescriptive analytical techniques. That based on the results of this study there were problems regarding the protection of creditors and legal efforts that could be made by creditors in the event of a risk of bad credit in the use of financial technology. With the existence of a protection and efforts that can be made by the creditor to reduce the risk of default or bad credit the use of financial technology.

Keywords: Financial Technology, Bad Credit, Lending and Borrowing

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1.
1.2 Rumusan Masalah	4.
1.3 Tujuan Penelitian	5.
1.4 Manfaat Penelitian	5.
1.5 Metode Penelitian	6.
1.5.1 Jenis Penelitian	6.
1.5.2 Metode Pendekatan	6.
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	6.
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	7.
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	7.
1.6 Sistematika Penelitian	8.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian <i>Financial Technology (Fintech)</i>	9.
2.2 Jenis – Jenis <i>Financial Technology (Fintech)</i>	11.
2.3 Hubungan Hukum Para Pihak dalam <i>Financial Technology (Fintech)</i>	12.
2.4 Perjanjian Kredit	13.
2.5 Tujuan dan Fungsi Kredit	14.
2.6 Unsur – Unsur Kredit	15.
2.7 Prinsip – Prinsip Kredit	16.
2.8 Perjanjian Kredit adalah Perjanjian Baku	19.
2.9 Jaminan Kredit	20.
2.10 Sengketa Berasal dari Wanprestasi	26.
BAB III : PEMBAHASAN	

3.1	Perlindungan Terhadap Kreditur Pada Penyelenggaraan Perusahaan Teknologi Keuangan atau <i>Financial Technology</i>	27.
3.1.1	Perlindungan Terhadap Penyelenggaraan Perusahaan <i>Financial Technology</i>	27.
3.1.2	Perlindungan Terhadap Pengguna Pada Penyelenggaraan Perusahaan <i>Financial Technology</i>	32.
3.1.3	Penyelamat dan Penyelesaian Kredit Bermasalah	40.
3.1.4	Perlindungan Asuransi di Sektor Perusahaan <i>Financial Technology</i>	42.
3.2	Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Kreditur Pada Penyelenggaraan Perusahaan Teknologi Keuangan atau <i>Financial Technology</i>	43.
3.2.1	Pengadilan Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa	43.
3.2.2	Penyelesaian Kredit Macet Melalui Pengadilan ..	43.
3.2.3	Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Melalui Gugatan di Pengadilan	47.
3.2.4	Penyelesaian Kredit Macet Melalui Kepailitan ...	51.
BAB IV	: PENUTUP	
4.1	Kesimpulan	59.
4.2	Saran	59.
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		